



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/241 /HK/424.013/2025

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN HIBAH KEPADA BADAN, LEMBAGA DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG BERBADAN HUKUM INDONESIA DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan melalui Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Pasuruan, perlu ketersediaan dana dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan Para Pegiat Organisasi yang ada di Kabupaten Pasuruan;

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a serta sesuai dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022, maka perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 117 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 138 Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 9 Tahun 2025;

18. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 20 Tahun 2025;

19. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Proposal Penerima Hibah Tahun 2025, Nomor : 00.4.3.2/03/424.087/2025, Tanggal 20 Januari 2025.

2. Berita Acara Verifikasi Proposal Penerima Hibah Tahun 2025, Nomor : 00.4.3.2/04/424.087/2025, Tanggal 20 Januari 2025.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lokasi dan Alokasi Pemberian Hibah Kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia di Kabupaten Pasuruan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkewajiban :

- a. menggunakan Hibah sesuai dengan peruntukannya; dan
- b. membuat Laporan atas penggunaan Hibah kepada Bupati melalui Perangkat Daerah pengelola.

KETIGA : Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran yang diterimakan dalam 2 (dua) termin.

KEEMPAT : Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Membebaskan biaya atas pelaksanaan keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 28 - 8 - 2025  
BUPATI PASURUAN,



MOCHAMAD RUSDI SUTEJO

#### TEMBUSAN :

1. Inspektur Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 100.3.3.2/941 /HK/424.013/2025

TANGGAL : 28 - 8 - 2025

LOKASI DAN ALOKASI PEMBERIAN HIBAH BAGI ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2025

| NO | ORGANISASI/LEMBAGA                                                      | DANA HIBAH           |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | 2                                                                       | 3                    |
| I  | Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)<br>Kabupaten Pasuruan         | Rp. 1.500.000.000,00 |
| II | National Paralympic Committee Of Indonesia (NPCI)<br>Kabupaten Pasuruan | RP. 150.000.000,00   |

BUPATI PASURUAN,

MOCHAMAD RUSDI SUTEJO